



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 708 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA LUWUNGKENCANA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2032

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/22-Sek/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- Memperhatikan : 1. Surat Kematian Saudara Danaji dari Kuwu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 474.3/20/XI/2024 Tanggal 1 Mei 2024;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/2-BPD/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;

3. Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/22-Sek/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;
4. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 400.10.2.2/78/Kec tanggal 15 Mei 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032, yaitu sebagai berikut :

Nama : DANAJI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT 004 RW 006

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:  
a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 180-DPMD/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, pada Lampiran Nomor Urut 6 atas nama Danaji;  
b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2808 atas nama Danaji;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 2952 - AdPemdes  
Tanggal : 19 Desember 2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan telah didukung dengan:
  - a. Surat Kematian Saudara Danaji dari Kuwu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan nomor 474.3/20/XI/2024 Tanggal 1 Mei 2024
  - b. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/2-BPD/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
  - c. Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/22-Sek/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
  - d. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 400.10.2.2/78/Kec tanggal 15 Mei 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan telah didukung dengan:
  - a. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa antar waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024.

- b. Surat Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 400.10.2.2/23-Sek/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
- c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 400.10.2.2/79/Kec tanggal 15 Mei 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2032 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIS,



MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 001

Tembusan :  
Kepala Bagian Hukum Setda





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN SUSUKAN

Jl. Ki Bagus Rangin No 1 Susukan

Kode Pos 45166

REKOMENDASI CAMAT SUSUKAN  
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD LUWUNGKENCANA MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2024-2030

Nomor : 400/10.2.2/78/KEC

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Nomor 144/4-BPD/2024 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 yang berhenti karena Meninggal Dunia sesuai dengan Surat kematian pada tanggal 13 Mei 2024 dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, yaitu sebagai berikut :

| No | N a m a | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis<br>kelamin /<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                    | Pekerjaan  | Jabatan |
|----|---------|----------------------------|--|---------------------------|------------|---------|
| 1. | DANAJI  | Cirebon, 12<br>-07-1972    | Laki-laki-<br>SLTA                           | Desa<br>Luwungkenc<br>ana | Wiraswasta | Anggota |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep 159 DPMD/2024 tanggal 21 April 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2024

Démikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Susukan, 15 Mei 2024  
CAMAT SUSUKAN  
KECAMATAN  
SUSUKAN  
ANGUST PERKISTANTO, S.STP  
Pembina Tingkat I  
NIP 19750812 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN SUSUKAN

Jl. Ki Bagus rangin . No 1 Susukan Cirebon

Kode Pos 45166

REKOMENDASI CAMAT SUSUKAN  
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA LUWUNGKENCANA  
KECAMATAN SUSUKAN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

Nomor 400-1012/20...../.KEC

Memperhatikan surat dari Kuwu Luwungkencana Kecamatan  
Susukan Nomor 144/..-Des/2024 perihal permohonan peresmian anggota  
BPD PAW Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan  
Tahun 2024-2030

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas  
yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan  
BPD PAW Desa Luwungkencana telah sesuai dengan ketentuan  
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan  
Permasyarakatan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Luwungkencana. terpilih  
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa  
nama-nama anggota BPD PAW Desa Luwungkencana.yang terpilih  
betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD  
lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik  
secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan  
kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan  
memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian  
Anggota Badan Permasyarakatan DesaPengganti Antar Waktu Desa  
Luwungkencana Kecamatan <sup>Susukan</sup> Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 yaitu  
sebagai berikut :

| No | N a m a        | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis<br>kelamin /<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat   | Pekerjaan | Ket. |
|----|----------------|----------------------------|--|--|-----------|------|
| 1. | Jariah Hidayat | 17 April<br>1982           | S 1  | RT 001 RW<br>003 Desa<br>Luwungkenc<br>ana<br>Kecamatan<br>Susukan<br>Kabupaten<br>Cirebon | Guru      |      |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses  
peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :


- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian  
Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Luwungkencana  
Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan  
Tahun 2024-2030

- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Susukan, 15 mei 2024

**CAMAT SUSUKAN**



**AUGUST PENTRISTIANTO, S STP**

Pembina Tingkat I

NIP 19750812 199603 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA LUWUNGKENCANA KECAMATAN SUSUKAN

Jl. Ki Alas Konda No. 008 Kode Pos 45166

Nomor : 400/0.2.2 / z -BPD/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) bendel  
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota  
BPD Luwungkencana Kec.  
Susukan Masa Keanggotaan  
Tahun 2024-2030

Luwungkencana, 13 Mei 2024  
Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Melalui  
Bapak Camat Susukan  
di-

**SUSUKAN**

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena Meninggal Dunia disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Luwungkencana yang tidak aktif karena Meninggal Dunia bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, yaitu sebagai berikut :

| No | N a m a | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis kelamin<br>/ Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                   | Pekerjaan  | Jabatan |
|----|---------|----------------------------|---|--------------------------|------------|---------|
| 1. | DANAJI  | Cirebon,<br>12-07-1972     | Lak-laki / SLTA                           | Ds.<br>Luwung<br>Kencana | Wiraswasta | Anggota |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.159-DPMD/2024 tanggal 21 April 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2030



Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
LUWUNGKENCANA**

Ketua,

  
**NURJAYA**



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Kuwu Luwungkencana Kecamatan Susukan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN SUSUKAN  
KANTOR KUWU LUWUNGKENCANA  
Jl. Kialas Konda no 282 Kode Pos 45166

Luwungkencana, 13 mei 2024

Nomor : 400/022/23 -sekt/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD  
PAWDesa Luwungkencana Kecamatan  
Susukan Masa Keanggotaan Tahun  
2024-2030

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Susukan  
di.  
Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Luwungkencana yang Meninggal Dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2030, yaitu sebagai berikut :

| No | Nama           | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis<br>kelamin /<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat   | Pejabat | Keterangan |
|----|----------------|----------------------------|--|--|---------|------------|
| 1. | Jariah Hidayat | 17<br>April<br>1982        | S 1  | RT 001 RW 003 Desa<br>Luwungkencana Kecamatan<br>Susukan Kabupaten Cirebon | Guru    |            |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024- 2030
- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU LUWUNGKENCANA

  
MUSTOFA

Tembusan Kepada Yth :

- Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
- Ketua BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN SUSUKAN  
KANTOR KUWU LUWUNGKENCANA  
Jl. Kialas Konda No 282 Kode Pos 45165

Luwungkencana, 13 Mei 2024

Nomor : 400.10.2.2/22 - Sek /2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -  
Luwungkencana Kecamatan Susukan  
Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Susukan  
di.  
Susukan

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Luwungkencana yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 yaitu sebagai berikut :

| No | N a m a | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis kelamin<br>/<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                    | Pekerjaan  | Jabatan |
|----|---------|----------------------------|--|---------------------------|------------|---------|
| 1. | DANAJI  | Cirebon, 12-07-1972        | Laki-laki/SLTA                               | Desa<br>Luwungk<br>encana | Wiraswasta | Anggota |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.159-DPMD/2024 tanggal 21 April 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU LUWUNGKENCANA

  
MUSTOFA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Ketua BPD Luwungkencana Kecamatan Susukan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN SUSUKAN  
DESA LUWUNGKENCANA

Sekretariat : Jalan Ki Alas Konda No.282

Kode Pos 45166

**SURAT KETERANGAN KEMATIAN**

Nomor : 474.3 / 20 / XI /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nama                   | : DANAJI BIN SARIJA   |
| Nik                    | : 3209271207720012  |
| Tempat & tanggal lahir | : CIREBON, 12-07-1972                                       |
| Jenis kelamin          | : LAKI-LAKI   |
| Umur waktu meninggal   | : 52 TAHUN  |
| Alamat                 | : DESA LUWUNGKENCANA<br>RT.007 RW.003<br>DESA LUWUNGKENCANA |

Telah meninggal duni apada :

|   |  |
|---|--|
| Hari, Tanggal                           | : RABU, 01 MEI 2024                                      |
| Pukul                                   | : 16 : 00 WIB  |
| Penyebab kematian                       | : PENYAKIT YANG DIDERITANYA                              |
| Tempat peristiwa kematian<br>dimakamkan | : DI RUMAH KEDIAMAN<br>PEMAKAMAN UMUM DESA LUWUNGKENCANA |

Surat keterangan ini dibuat berdasarkan keterangan pelapor :

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nama                   | : ANI SUHARNI   |
| Nik                    | : 3209275706750008  |
| Tempat & tanggal lahir | : CIREBON, 17-06-1975                                       |
| Jenis kelamin          | : PEREMPUAN   |
| Alamat                 | : DESA LUWUNGKENCANA<br>RT.007 RW.002<br>DESA LUWUNGKENCANA |

Hubungan pelapor dengan yang meninggal : ISTRI

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tandatangan  
Pelapor

**ANI SUHARNI**

<sup>MEI</sup>  
Luwungkencana, 03 Oktober 2024  
Kuwu Luwungkencana

**MUSTOFA**